



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPT TPI adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.



8. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar yang selanjutnya disebut UPT PBAT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Perikanan Budidaya Air Tawar.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT pada Dinas meliputi:

- a. UPT TPI Kelas A; dan
- b. UPT PBAT Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPT TPI;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT PBAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPT PBAT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Pada UPT TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.



- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT TPI dan UPT PBAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT TPI

Pasal 7

- (1) UPT TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pelayanan penyelenggaraan Pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT TPI mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. penyelenggaraan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan penimbangan dan pencatatan data produksi perikanan tangkap yang di daratkan ditempat pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi TPI sesuai dengan ketentuan;
 - f. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPT TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pelelangan Ikan



- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tata naskah dinas, administrasi kepegawaian dan kearsipan di lingkup UPT;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- c. menyiapkan administrasi penerimaan dan penyetoran retribusi;
- d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT TPI.

Bagian Kedua UPT PBAT

Pasal 10

- (1) UPT PBAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang perikanan budi daya air tawar
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PBAT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan;
 - d. Pelaksanaan percontohan usaha budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu perikanan budidaya;
 - e. Pelaksanaan diseminasi teknologi budidaya air tawar;
 - f. Pelaksanaan produksi perikanan budidaya air tawar;
 - g. Pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - h. pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- i. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- j. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala UPT PBAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata naskah dinas, administrasi kepegawaian dan kearsipan di lingkup UPT;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang budidaya perikanan air tawar;
- d. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan;
- f. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 13

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018


Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 

JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 16



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JUN 2018




Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, *[Signature]*
JARIANTO

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

JARIANTO

A handwritten signature in blue ink is written over the printed name 'JARIANTO'. The signature is stylized and appears to be 'J. Jarianto'.

